



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sahlan bin Musa**, Ttl: Bima, Parado Rato, 19-06-1977, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan petani, Nik:5206161906770001 tanggal 03-07-2012, tempat kediaman di RT.001 RW.001 Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan anak Pemohon;

Telah mendengar calon suami dan orangtua calon suami;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 26 Juli 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama: Dwi Aprianti Ningsih binti Sahlan, Ttl, Bima, 03-04-2004, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima, dengan seorang laki-laki yang bernama : Suhaemin bin Muhlis, Ttl: 16-05-1999, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.003 RW.001 Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama Dwi Aprianti Ningsih binti Sahlan tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan anak perempuan Pemohon diketahui sampai selarian dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya tersebut dan benar-benar ingin menikah;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak perempuan Pemohon sudah pernah dilamar oleh calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parado Rato Kabupaten Bima, Nomor: B-113/Kua.18.06.18/Pw.01/07/2021 tanggal 19-07-2021 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan Pemohon yang bernama Dwi Aprianti Ningsih binti Sahlan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Suhaemin bin Muhlis;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

## B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim..

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan. Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, surat permohonan Pemohon telah dibacakan, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkannya anak kandung yang bernama Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan dengan calon suaminya bernama Suhaemin bin Muhlis.
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 17 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 22 tahun.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah.
- Bahwa anak Pemohon benar-benar sudah siap secara fisik dan mental untuk menikah dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik. Demikian juga

Halaman 3/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dengan segala tanggungjawab dan konsekuensinya;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa menurut pengakuan keduanya, keduanya telah melakukan hubungan badan.
- Bahwa Pemohon dan dan istri masing-masing sudah sepakat untuk segera menikahkannya.
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah maka dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua anak terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa anak Pemohon bernama Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon yang saat ini usianya 17 tahun.
- Bahwa ia sudah sangat ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan calon suaminya bernama Suhaemin bin Muhlis karena sudah saling mengenal;
- Bahwa ia sangat serius mejalin hubungan dan sudah menjalin cinta;
- Bahwa ia sudah sering berkunjung dan pergi bersama dan ia telah melakukan hubungan badan.
- Bahwa ia sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang dilakukan bersama calon suaminya.
- Bahwa sudah siap menikah dan akan menjadi istri dan ibu yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa antara ia dan calon suaminya adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Halaman 4/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suaminya bernama Suhaemin bin Muhlis telah dihadirkan di persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia saat ini berumur 22 tahun.
- Bahwa ia sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang perempuan bernama Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan sebagai calon istrinya.
- Bahwa ia dengan calon istrinya sudah saling mengenal sejak lama.
- Bahwa ia dan calon istrinya serius mejalin hubungan cinta dan berpacaran bahkan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa ia sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang ia lakukan bersama calon istri.
- Bahwa ia dan calon istrinya adalah orang lain karena tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami yang bernama Muhlis bin M. Sidik dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Suhaemin bin Muhlis dengan anak Pemohon bernama Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan.
- Bahwa saat ini calon istrinya baru berusia 17 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 22 tahun.
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya masing-masing supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya bersikeras untuk segera menikah.
- Bahwa kedua anak benar-benar sudah siap untuk menikah dan siap menjadi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa anak mereka sudah saling mengenal satu sama lain dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa menurut pengakuannya, keduanya telah melakukan hubungan badan;

Halaman 5/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam, menjadi aib keluarga.
- Bahwa antara anak Pemohon adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun.
- Bahwa Pemohon dan keluarga siap untuk membimbing dan membantu kedua anaknya berkaitan dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa dan dua orang saksi. Bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5206161906770001, tanggal 3 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta kelahiran calon istri (Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan) Nomor 5206-LT-27122010-0642, tanggal 27 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206160303100012, tanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan nikah Nikah nomor B-113/Kua.18.06.18/Pw.01/7/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima tanggal 19 Juli 2021, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan Nomor MTs-13 190007383, tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Ash-Shiddiqiyah Kota Bima

Halaman 6/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta kelahiran atas nama Suhaemin bin Muhlis Nomor 5206-LT-08052014-0001, tanggal 8 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai dan dileges oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.6;

Bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Husain bin Ibrahim, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Desa Parado Rato Kecamatan Parado Kabupaten Bima.
  - Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon bernama Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan;
  - Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan dengan calon suaminya bernama Suhaemin bin Muhlis;
  - Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah. Anak Pemohon masih berumur 17 tahun sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun.
  - Bahwa saksi mendengar sendiri pengakuan anak Pemohon dan calon suami, keduanya telah melakukan hubungan badan;
  - Bahwa jika keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
  - Bahwa calon suami istri adalah orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahram serta tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa antara calon istri tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

Halaman 7/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Calon suaminya juga terlihat sudah dewasa dan siap menjadi suami serta menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa kedua anak Pemohon harus disegerakan menikah agar lebih maslahat dan justru akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut keduanya atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

2. Mukhlid bin Sidik, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.009 RW. 002 Desa Parado Wane Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Kantor Urusan Agama belum dapat menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu sebagai calon istri masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun.
- Bahwa calon suami istri telah melakukan hubungan badan dan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah sering bersamaan;
- Bahwa jika keduanya tidak segera menikah maka khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon terlihat sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suaminya terlihat sudah dewasa siap dan bertanggungjawab sebagai suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa calon istrinya berstatus gadis dan calon suaminya jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga calon suami sudah melakukan lamaran untuk kedua anaknya dan sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;

Halaman 8/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menjelaskan kepada Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim menyarankan para pihak untuk menunda pernikahan kedua anak sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan dua orang anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagai calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13

Halaman 9/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Bima yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima.

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa anak kandung Pemohon bernama Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan yang dimintakan dispensasi berumur 17 tahun belum memenuhi kehendak Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, membuktikan bahwa Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan bertempat tinggal satu daerah dengan Pemohon;

Menimbang bahwa alat bukti P.4 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan dengan calon suaminya bernama Suhaemin bin Muhlis yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Ijazah Sekolah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa anak kandung Pemohon telah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada tahun 2018;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa Kutipan Akta kelahiran merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Suhaemin bin Muhlis yang merupakan calon suami anak Pemohon telah berusia 22 tahun;

Halaman 10/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Dua orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan Pasal 1909 KUHPerdata;

Menimbang bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga keterangan dua orang saksi tersebut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa dua orang saksi Pemohon memberikan keterangan secara materiil yang bersesuaian sebagai berikut:

1. Bahwa Kantor Urusan Agama belum dapat menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu sebagai calon istri masih berumur 17 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 22 tahun.
2. Bahwa sebagai calon suami istri telah melakukan hubungan badan dan sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena sudah sering bersamaan;
3. Bahwa jika keduanya tidak segera menikah maka khawatir keduanya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
4. Bahwa anak Pemohon terlihat sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. Bahwa calon suaminya terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga;
6. Bahwa keduanya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
7. Bahwa calon istri berstatus gadis dan calon suami jelek dan belum pernah menikah;

Halaman 11/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa orangtua calon suami sudah melakukan lamaran untuk anak Pemohon dan kedua pihak orangtua sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka;

9. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Suhaemin bin Muhlis;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan calon istri sudah ia telah melakukan hubungan badan;
3. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado akan tetapi oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa calon istri berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon menghendaki perkawinan dan kepadanya tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa calon istri dan calon suami sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami istri serta kepala dan ibu rumah tangga dengan komitmen dan bertanggung jawab serta siap menanggung segala resiko;
7. Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Halaman 12/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan keluarga tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon bernama Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan dengan calon suaminya bernama Suhaemin bin Muhlis hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019. Sedangkan syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa antara calon suami-istri tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019;

Menimbang bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh

Halaman 13/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dewasa) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, calon istri bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri/suami dan kepala keluarga dan ibu rumah tangga serta kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon istri secara fisik dan mental dipandang mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan material calon istri meskipun belum bekerja namun Pemohon siap membantu berkaitan masalah ekonomi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan calon istrinya sudah ia telah melakukan hubungan badan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang bahwa pernikahan anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah

Halaman 14/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang bahwa kaidah fikih diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suhaemin bin Muhlis.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 15/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dwi Aprianti Ningsi binti Sahlan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Suhaemin bin Muhlis;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 DZulhijjah 1442 Hijriyah oleh Saiin Ngalim, S.HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama Bima yang menangani perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Arief Satry, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

**Saiin Ngalim, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Arief Satry, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4.	PNBP Relas Pertama	:	Rp.	10.000,-
5.	Sumpah	:	Rp.	25.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp. 335.000,-</b>

*(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)*

Halaman 16/16 Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)